

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pada kehidupan setiap manusia menginginkan untuk hidup dengan bahagia, sehat dan sejahtera baik secara fisik maupun secara psikologis. Hidup merupakan anugrah dan kesepatan yang diberikan oleh Allah SWT sebagai suatu hal yang berharga dan harus disyukuri. Kehidupan seseorang akan bahagia apabila keinginan dan harapannya dapat tercapai dan akan merasa sedih apa bila harapannya tidak tercapai. Setiap individu akan memperjuangkan cita-citanya dan harapan walapun tidak mudah untuk mewujudkan cita-citanya manusia harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-citanya. Emosi positif dapat menjadi konsekuensi proses kognitif atau perilaku tertentu serta perjuangan mereka (Huppert, 2009).

Cita-cita merupakan hal yang selalu ditanyakan orang tua kepada anaknya atau guru kepada murid. Beragam cita-cita yang ingin dicapai mulai ingin jadi Presiden, Polisi, Tentara, Dokter, dan guru. Guru dimata anak-anak merupakan sebuah pekerjaan/profesi yang kurang menarik dibandingkan profesi lainnya (Sunarta, 2009). Terlepas dari hal-hal yang kurang menarik profesi guru masih banyak diminati hingga saat ini. Profesi guru mempunyai sebutan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, guru membantu perjuangan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tenaga pendidik dan menjadi salah satu profesi yang termasuk kedalam program nasional.

Pendidikan adalah salah satu program nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa Indonesia, dalam program ini tidak terlepas dari peran instansi dan tenaga profesi guru dan dosen yang turut berperan dalam program pendidikan nasional. Menurut UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dsb) tertentu. Seorang Professional adalah orang yang dengan profesi tertentu memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Menjalankan tugas utama guru harus memiliki koperasi perdagogik, kepribadian, professional, dan sosial, (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencarian, profesinya) mengajar. Profesi guru harus memenuhi standar-standar yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen. Guru merupakan sebuah profesi seperti profesi lainnya, sehingga proses pembuktian profesionalitasnya perlu dilakukan.

Guru harus mengikuti sertifikasi guru untuk membuktikan seseorang tersebut layak untuk menduduki profesi guru. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019, dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 desember 2005, Pasal yang menyatakan adalah Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, koperasi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah Pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memahami persyaratan. Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.

Selanjutnya ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan sertifikasi Guru bagi Guru dalam jabatan. Pelaksanaan sertifikasi guru jika merujuk pada UUGD Pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa sertifikasi pendidikan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program

pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian sertifikasi guru diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Sertifikasi Guru harus dimiliki oleh setiap guru, baik yang berstatus Guru PNS dan Guru Non-PNS (honorar). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru honorar adalah guru yang bersifat menerima honorarium (bukan gaji tetap). Banyaknya standard dan tuntutan yang harus di penuhi oleh guru sebagai tenaga pengajar tidak sebanding dengan gaji yang didapatkan hal ini hanya dirasakan oleh guru honorar saja. Terlepas dari berbagai persyaratan untuk menjadi seorang guru, harus juga memperhatikan nasib guru seperti jenjang karir, fasilitas, tunjangan dll. Apabila hal-hal tersebut tidak diperhatikan maka akan menimbulkan protes atau demo yang dilakukan oleh guru khususnya guru honorar.

Protes biasanya dilakukan untuk memperbaiki nasib, seperti masalah gaji, fasilitas tunjangan, uang lembur, cuti haid, dsb. Kalau dilakukan oleh satu atau beberapa orang maka dinamakan protes, sedangkan kalau dilakukan oleh banyak orang maka dikatakan sebagai demo (Nata, 2015). Disimpulkan bahwa demo adalah sebuah tuntuan yang dilakukan oleh banyak orang pada tempatnya bekerja dengan alasan untuk memperbaiki nasib, seperti gaji, fasilitas tunjangan dsb.

Pada berita yang dimuat oleh Fajri (2018) guru honorar di Kabupaten Bekasi menuntut 4 tuntutan yaitu: 1) mengangkat seluruh honorar yang ada di Kabupaten Bekasi melalui SK Bupati. 2) Mengangkat kesejahteraan guru honorar se-Kabupaten Bekasi minimal setara UMK setempat. 3) memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh guru honorar Kabupaten Bekasi. 4) Mendatabasekan honorar se Kabupaten Bekasi dalam database BKD (Fajri, 2018).

Demo guru honorar terus berlanjut hingga menggelar aksi mogok mengajar, aksi ini mengganggu proses belajar mengajar (KBM), “para guru honorar itu mogok kerja sebelum tuntutan kesejahteraan dipenuhi pemerintah

daerah berdasarkan keterangan Sopandi, kepala SMPN 12 Tambun Selatan (Afifah, 2018).

Status dan gaji guru honorer sangat memprihatinkan sehingga terjadi demo yang dilakukan oleh guru honorer di Kabupaten Bekasi pada hari senin 24 september 2018 (Afifah 2018). Seperti berita yang dimuat oleh Syaripudin (2018) gaji guru honorer Rp. 45.000 per hari jika para guru mengajar satu bulan penuh, 26 hari, pendapatan yang diterima berkisar Rp 1,2 juta. Pada berita yang dimuat oleh Nugroho (2018) dibandingkan di Kota Bekasi, kesejahteraan guru honorer jauh berbeda, di Kota Bekasi guru honor digaji hingga Rp 3,8 juta dan tidak pernah terlambat penerimaan gaji yaitu setiap tanggal 9, biaya hidup di Bekasi cukup tinggi, jika mengandalkan honor sekarang tidak bias mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada berita yang dimuat Syaripudin (2018) upah guru honorer tingkat SD hanya digajih Rp 350 ribu – Rp 400 ribu. Gaji yang dibawah upah minimum yang kurang mencukupi untuk biaya hidup dan untuk menunjang pengembangan potensi guru yang harus sesuai dengan kebaharuan ilmu dan kurikulum yang berlaku menjadi menjadi pemicu para guru honorer di Kabupaten Bekasi untuk berdemo. Seperti berita yang dimuat oleh Afifah (2018) 13 ribu guru honorer di Kabupaten Bekasi menggelar aksi mogok mengajar, aksi ini mengganggu proses belajar mengajar (KBM) di ratusan sekolah di daerah yang berbatasan dengan DKI Jakarta tersebut. Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi berunjuk rasa di kantor Pemkab Bekasi, selasa (24/9). Para pahlawan tanda jasa itu menuntut honor mereka minimal setara UMK. Selain itu, ribuan guru honorer tersebut juga meminta diberikan jaminan kesehatan plus data seluruh guru honorer se-Kabupaten Bekasi dalam basis data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Pasalnya, ribu guruan honorer itu tidak termasuk dalam K2 kategori khusus pada Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) 2018.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada diatas aksi demo yang dilakukan oleh guru honorer di Kabupaten Bekasi adanya evaluasi atau penilaian dari guru honorer Kabupaten Bekasi terhadap pengalamannya. Selanjutnya berdasarkan wawancara yang didapatkan dari salah satu subjek bahwa tuntutan kenaikan upah sangat dibutuhkan untuk mengembangkan potensi secara personal sejalan dengan pernyataan Ryff (1989) menyatakan kesejahteraan psikologis adalah suatu keadaan ketika individu dapat menerima kekuatan dan kelemahan dirinya dengan apa adanya, memiliki tujuan hidup, mampu mengembangkan relasi positif dengan orang lain, mampu mengendalikan lingkungan, dan terus bertumbuh secara personal, sebagai hasil penilaian atau evaluasi individu terhadap pengalamannya hidupnya.

Menurut Ryff (1989) menyatakan ada enam faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis pada seseorang yaitu, 1) faktor demografis yang meliputi usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi dan pendidikan, dan budaya. 2) dukungan sosial yang meliputi dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan informasional. 3) evaluasi terhadap pengalaman hidup. 4) lokus kendali. 5) religiousitas. 6) kepribadian. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis adalah dukungan sosial.

Menurut Ryff (1989) dukungan sosial diartikan sebagai rasa nyaman, perhatian, penghargaan, atau pertolongan yang dipersepsi oleh seorang individu yang didapat melalui berbagai sumber, diantaranya pasangan, keluarga, teman, rekan kerja, kepala sekolah, maupun organisasi sosial atau intansi. Dukungan sosial tidak didapatkan pada guru honorer di Kabupaten Bekasi dari instansi terkait seperti Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi bila dilihat dari tuntuan mendatabasekan guru honorer yang ada di Kabupaten Bekasi, memberikan SK dinas kabupaten Bekasi kepada guru honorer berdasarkan wawancara yang didapatkan dari beberapa subjek para guru honorer di Kabupaten Bekasi hanya mengajar berdasarkan SK yang dikeluarkan dari kepala sekolah tempat guru tersebut

mengajar, seharusnya ada SK yang dibuat dari Dinas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi.

Sarafino & Smith (2011) mendefinisikan dukungan sosial tindakan yang dilakukan seseorang, atau mendapatkan dukungan. Tetapi hal ini juga mengacu pada kenyamanan, kepedulian, dan bantuan selalu tersedia jika dibutuhkan dan dirasakan individu. Uchino (dalam Sarafino & Smith, 2011) mendefinisikan dukungan sosial mengacu pada kenyamanan, kepedulian, dan penghargaan atau bantuan yang diterima seseorang dari orang lain atau kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada beberapa subjek mendapatkan keterangan sebagai berikut. Subjek pertama, merupakan guru honorer yang mengajar di salah satu sekolah dasar (SD) daerah tambun selatan. Alasan ia ikut terlibat demo karena nasibnya sebagai guru honorer belum jelas dan kurang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dan statusnya sebagai guru honorer ingin diakui dengan adanya surat keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten Bekasi.

Subjek kedua, menjelaskan alasan ia terlibat demo karena nasibnya sebagai guru honorer bisa saja diberhentikan sepihak oleh pihak sekolah karena tidak memiliki surat keterangan (SK) dari Dinas Kabupaten Bekasi. Subjek mengajar disekolah hanya berdasarkan surat keterangan (SK) yang dibuat oleh kepala sekolah, dan mendapatkan gaji dibawah UMK yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gaji juga dibayarkan setiap 3 bulan sekali, bahkan 4 bulan sekali sedangkan jumlah jam kerja sama dengan guru yang berstatus PNS.

Subjek ketiga, menerangkan alasannya ikut berdemo untuk ikut memperjuangkan nasib guru honorer. Apabila berhasil, merasa senang karena tuntutannya dapat terpenuhi. Subjek merasa tidak puas dengan gajinya saat ini dan statusnya sebagai guru honorer selama ini kurang dihargai, juga terdapat kecemburuan dengan guru PNS karena jam kerja yang sama sedangkan gaji yang didapat sangat jauh berbeda.

Subjek keempat, menerangkan alasannya bertahan dengan pekerjaannya karena menjadi guru adalah cita-citanya dan orang-orang terdekat mendukung cita-cita tersebut. Subjek pernah dijanjikan untuk mengikuti PTK, tetapi belum bisa dikarenakan proses administrasi dari kepala dinas, dan subjek tidak menyesal dengan pekerjaannya.

Subjek kelima, tidak menyesal dengan pekerjaannya sebagai guru honorer karena profesi guru sudah menjadi cita-citanya. Subjek tetap bertahan dengan pekerjaannya karena mengingat umur yang sudah tua dan menerima pekerjaannya dengan lapang dada. Status yang sudah mengajar bertahun-tahun sebagai guru honorer menginginkan bila karena faktor umur tidak bisa menjadi PNS, berharap kesejahteraannya diperhatikan karena para guru honorer sudah memenuhi permintaan linieritas antara ijazahnya dengan materi yang diajarkan disekolah sesuai dengan permintaan Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah jam dan standar pendidik yang sama antara guru honorer dan PNS mengapa gajinya berbeda.

Subjek keenam, tidak menyesal dengan pekerjaannya karena pekerjaan guru adalah pekerjaan yang mulia, dan dengan gaji saat ini walaupun kurang tetap menerimanya dengan rasa syukur. Subjek masih akan bertahan menjadi guru honorer karena sudah menjadi panggilan hati untuk menjadi seorang pendidik apapun resikonya tetap menerimanya dengan keikhlasan.

Pada hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa status guru honorer di Kabupaten Bekasi saat ini masih kurang jelas tentang jenjang karirnya sebagai guru. Gaji yang masih dibawah UMK dan gaji tersebut dibayar setiap tiga bulan sekali dengan standar pendidik yang sama antara guru honorer dan guru PNS terdapat perbedaan gaji yg cukup signifikan. Guru honorer merasa tidak dihargai karena status sebagai guru honorer tidak diperhatikan oleh instansi. Meskipun gaji dan jenjangkarir yang kurang jelas para guru honorer tetap bertahan dengan profesinya karena profesi tersebut sudah menjadi cita-citanya. Para guru honorer berharap agar tuntuan yang diajukan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer seperti, kenaikan gaji sesuai

UMK, mengangkat guru honorer dengan SK Bupati, jaminan kesehatan, dan mendata seluruh guru honorer ke database BKD Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas permasalahan pada demo karena adanya dukungan yang kurang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terhadap psychological well-beng pada guru honorer di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti hubungan dukungan sosial dengan kesejahteraan psikoogis pada guru honorer SD Negeri Di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Pada penelitian ini peneliti ingin membuktikan apakah ada hubungan antara dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis pada guru honorer SD Negeri di Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka pemersalahuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “apakah ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis pada guru honorer SD Negeri di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi?”.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Peneliti ingin membuktikan ada hubungannya antara dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis pada guru honorer SD Negeri di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

a. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau digunakan untuk perkembangan ilmu psikologi dan menambah kajian ilmu psikologi khususnya dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat di manfaatkan menjadi masukan dan proses pembelajaran bagi guru honorer SD Negeri di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Serta diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan atau pendorong untuk peneliti selanjutnya.

### **1.5. Uraian Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tri Rahayu pada tahun 2014 tentang “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan *Psychological Well-Being* Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2” mendapatkan nilai koefisien korelasi ( $r$ ) sebesar 0,609;  $p = 0,000$  ( $p < 0,05$ ). Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial dengan *psychological well-being*.

Penelitian kedua yang dilakukan Agi Septiana Nugraheni pada tahun 2016 tentang “Hubungan antara Dukungan Sosial dengan *Psychological Well-being* pada Guru Honorer Daerah”, mendapatkan hasil analisis data dengan nilai koefisien korelasi ( $r$ ) sebesar 0,395 dengan taraf signifikan 0,005 ( $p < 0,01$ ) artinya ada hubungan yang positif yang signifikan antara dukungan sosial dengan *psychological well-being*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Millatina & Yanuviyanti (2015) dengan judul “Hubungan antara Dukungan Sosial dengan *Psychological Well-being* pada Wanita Menopuse di RS Harapan Bunda Bandung” mendapatkan hasil koefisien korelasi ( $r$ ) sebesar 0,658 ( $p < 0,05$ ), yang menunjukkan adanya hubungan yang positif yang kuat antara dukungan sosial dengan *psychological well-being* pada wanita menopouse di RS harapan bunda bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail & Indrawati (2013) dengan judul “Hubungan Dukungan Sosial dengan *Psychological Well-being* pada Mahasiswa STIE Dharmaputra Program Studi Ekonomi Manajemen Semarang” mendapatkan hasil koefisien korelasi ( $r$ ) 0,623 dengan ( $p$ ) 0,000 (0,05) yang menunjukkan ada hubungan positif antara dukungan sosial dengan

*psychological well-being*, semakin tinggi tingkat dukungan sosial seseorang, maka semakin tinggi pula *psychological well-being* nya.

